

Yth. Civitas Akademika
di Lingkungan UIN SU Medan

**SURAT EDARAN
NOMOR 023 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WAKTU KEGIATAN CIVITAS AKADEMIKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

A. Umum

1. Bahwa guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi berlangsungnya proses kegiatan pendidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor tentang Batas Waktu Kegiatan Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan guna lebih mendisiplinkan Civitas Akademika untuk mengurangi kegiatan yang tidak perlu pada malam hari di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur ketentuan pendisiplinan Civitas Akademika dalam mengurangi kegiatan pada malam hari yang tidak diperlukan.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
3. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 23A Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

E. Ketentuan

Dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi berlangsungnya proses kegiatan dan mendisiplinkan Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas Waktu Mahasiswa/i UIN SU Medan melakukan aktifitas di lingkungan kampus UIN SU Medan sampai dengan pukul 19.30 WIB.

2. Bagi mahasiswi yang tinggal di asrama Ma'had Al-Jami'ah UIN SU Medan yang keluar atau masuk diatas pukul 19.30 WIB wajib menunjukkan surat izin dari Mudir.
3. Pelaksanaan lembur atau kegiatan malam yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan UIN SU Medan wajib mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Universitas atau Fakultas.
4. Petugas Satuan Keamanan diperintahkan untuk menutup gerbang kampus setelah pukul 19.30 WIB.
5. Petugas Satuan Keamanan bertanggung jawab terhadap keamanan Kampus dan diwajibkan melakukan tindakan antisipatif serta pencegahan terhadap perilaku yang melanggar hukum dengan tetap mengacu kepada Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

RHAYATI